



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 011 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2020

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN PETUGAS LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI (WEB ADMIN)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN
KOMISI UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan mewujudkan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a diatas,perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukkan Petugas Layanan Teknologi Informasi (Web Admin) Dalam Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor : /PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2019 Tanggal : Januari 2020 Tentang Penunjukkan Operator Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI (WEB ADMIN) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KESATU : Penunjukan Petugas Layanan Teknologi Informasi (WEB ADMIN) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEDUA : Menunjuk Petugas Layanan Teknologi Informasi (WEB ADMIN) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 yaitu:

NAMA : **ANDRI SYAPUTRA**

JABATAN : **OPERATOR WEB ADMIN**

KETIGA : Petugas Layanan Teknologi Informasi (WEB ADMIN) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas guna memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 20 Januari 2020

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**

MASSURYATI

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;*
- 2. Arsip.*